



P U T U S A N

Nomor 915/Pdt.G/2022/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 22 Mei 1974, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Bengkulu sebagai Penggugat,
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Majalengka, 03 April 1966, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Bengkulu sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Oktober 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 915/Pdt.G/2021/PA.Bn, tanggal 25 Oktober 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari sabtu tanggal 29 Mei 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Pekik Nyaring Pondok Kelapa Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu, sebagaimana tertera dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.07.4.1/PW.01/84/2013 tanggal 06 Juni 2013;
2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah Janda dan Duda;



3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman di Jl.Raden Patah Perum Sakinah Blok C No. 19 Rt. 24 Rw.01 Kel. Sumur Dewa kec. Selebar Kota Bengkulu.
4. Bahwa dalam perkawinannya yang sah antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami – istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
"ANAK Lahir di Bengkulu 20 Oktober 2014 (8Tahun)"
5. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang berada dalam Pengasuhan dan pengawasan Penggugat;
6. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis , Tergugat bekerja sebagai Karwayan Swasta ;
7. Bahwa antara penggugat dan Tergugat telah lama berpisah dari tahun 2017 sampai dengan sekarang;
8. Bahwa Perpisahan terjadi bermula pada bulan Juni tahun 2016 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan tergugat dikarenakan Tergugat mempunyai hubungan dengan Wanita lain,kemudian dilakukan perdamaian oleh keluarga dan akhirnya Penggugat dan tergugat Rukun Kembali;
9. Bahwa pada akhir bulan Desember 2016 tanggalnya Penggugat lupa, kembali terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah, Tergugat kembali kerumah orang tuanya di Jl. Kalimantan Gang Harapan No. 21 Rt. 3 Kel. Rawa Makmur Permai Kec. Muara Bangka Hulu Kota Bengkulu sampai sekarang;
10. Bahwa Selama perpisahan Penggugat tidak pernah diberikan Nafkah oleh Tergugat, Penggugat berusaha untuk menafkahi anaknya sendiri;
11. Bahwa Penggugat mendengar Tergugat telah menikah sirih dengan Wanita lain dan penggugat tidak mengenali Wanita tersebut;
12. Bahwa Penggugat telah meminta Tergugat untuk mengurus perceraian tetapi Tergugat tidak pernah melakukan pengurusan perceraian;
13. Bahwa penggugat merasa lelah dengan keadaan yang dialami Penggugat, Tergugat tidak pernah mepedulikan anak Penggugat, bahkan anak Penggugat sering menelpon dan Whatssap Tergugat tetapi



Tergugat tidak pernah mengangkat telpon dan tidak pernah membalas Whatsapp anaknya;

14. Bahwa Peggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat dan untuk membina rumah tangga yang bahagia sakinah mawadah warohma tidak mungkin lagi;
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Peggugat mengajukan Permohonan Perceraian terhadap Tergugat dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo Pasal 119 (f) dan (h) kompilasi hukum islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Permohonan Cerai ini dikabulkan.

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah di uraikan diatas oleh karenanya patut menurut hukum Peggugat mengajukan Gugatan Cerai pada Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu maka melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan menerima dan mengabulkan gugatan Peggugat, sehingga perkawinan antara Peggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sugro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Peggugat (**PENGGUGAT**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 A berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Peggugat datang sendiri menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun menurut Berita Acara Panggilan yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Bengkulu, ternyata tidak hadirnya Tergugat bukan disebabkan suatu halangan yang sah;



Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan tekadnya semula untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya berupa :

- Fotokopi sesuai aslinya Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.07.4.1/PW.01/84/2013 tanggal 06 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekik Nyaring, Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu, telah dinazegelen dan bermeterai (P);

Bahwa Penggugat di persidangan telah menghadirkan saksi-saksinya, masing;

1. **SAKSI I** umur 20 tahun, memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat karena saksi adalah anak dari suami Penggugat pertama ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK**
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal terakhir di Jl.Raden Patah Perum Sakinah Blok C No. 19 Rt. 24 Rw.01 Kel. Sumur Dewa kec. Selebar Kota Bengkulu.
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 Tahun dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat pulang kerumah orang tuanya di Jl. Kalimantan Gang Harapan No. 21 Rt. 3 Kel. Rawa Makmur Permai Kec. Muara Bangka Hulu Kota Bengkulu sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi setelah itu



antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat mempunyai hubungan dengan Wanita lain,
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II** umur 40 tahun, memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat karena saksi adalah teman Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK**
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal terakhir di Jl.Raden Patah Perum Sakinah Blok C No. 19 Rt. 24 Rw.01 Kel. Sumur Dewa kec. Selebar Kota Bengkulu.
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 Tahun dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat pulang kerumah orang tuanya di Jl. Kalimantan Gang Harapan No. 21 Rt. 3 Kel. Rawa Makmur Permai Kec. Muara Bangka Hulu Kota Bengkulu sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi setelah itu antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan dengan Wanita lain,
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan No. 915/Pdt.G/2022/PA.Bn



Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lainnya lagi dan mencukupkan terhadap bukti-bukti yang telah diajukan tersebut;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang intinya ingin mengakhiri perkawinannya dengan perceraian, oleh sebab itu perkara ini telah dianggap selesai pemeriksaannya dan akan diberi keputusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan perkara pada Pengadilan Agama Bengkulu sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan, maka formalnya gugatan penggugat dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut Berita Acara Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut didasarkan alasan yang sah. Oleh karena itu Pengadilan dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai ketentuan pasal 149 ayat 1 RBg,

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan No. 915/Pdt.G/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 01 tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dirumuskan bahwa "Pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah", dan pernikahan tersebut adalah dasar adanya Perceraian;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari pasal tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat P berupa Fotokopi sesuai aslinya Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.07.4.1/PW.01/84/2013 tanggal 06 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekik Nyaring, Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu, telah dinazegelen dan bermeterai dimana Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai Akta Otentik, sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diperkuat dengan bukti surat P tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat dipandang sebagai pihak yang memiliki *Legal Standing* dalam perkara ini dan oleh karena itu pula Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan bertengkar dan berselisih terus menerus dalam rumah tangga, maka sesuai dengan pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari pasal-pasal tersebut di atas, Penggugat di persidangan telah mengajukan dua orang saksi dari pihak keluarganya, masing-masing bernama ; **SAKSI I** dan **SAKSI II**;



Menimbang, bahwa dua orang Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan tersebut, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta konkrit di persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut :-

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri menikah pada hari Sabtu , tanggal 29 Mei 2010 dan telah dikaruniai anak 1 Orang bernama ; **ANAK**;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir hidup membina rumah tangga di di Jl.Raden Patah Perum Sakinah Blok C No. 19 Rt. 24 Rw.01 Kel. Sumur Dewa kec. Selebar Kota Bengkulu sampai dengan berpisah;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 tahun ;
- Bahwa penyebab pisah antara Penggugat dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup dan Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain, dan telah menikah siri dengan wanita lain, puncaknya terjadi pada bulan Desember 2016 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang berjalan selama 6 tahun Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama saat ini sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat, dimana Tergugat pulang kerumah orang tuanya di Jl. Kalimantan Gang Harapan No. 21 Rt. 3 Kel. Rawa Makmur Permai Kec. Muara Bangka Hulu Kota Bengkulu sampai sekarang;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga Penggugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan No. 915/Pdt.G/2022/PA.Bn



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapatlah dipandang bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah atau *"Broken Marriage"*, dan ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi, apalagi Penggugat sudah bersikeras ingin bercerai dari Tergugat, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan dicapai, tetapi sebaliknya hanya akan menimbulkan ekses-ekses negatif atau ke-*mudharat*-an bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT. di dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa pada pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dirumuskan bahwa *"suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya"*, namun ternyata hal tersebut sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga dimana tujuan perkawinan tersebut tidak mungkin dapat tercapai dan terwujud lagi, dan sebaliknya yang timbul hanyalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun damai lagi dalam



rumah tangga, maka Hukum memberikan jalan keluarnya sebagai pintu *dharurat*, yaitu melalui perceraian, dan Hakim mempertimbangkan hal tersebut semata-mata hanyalah demi kepentingan-kepentingan bagi kemaslahatan kedua belah pihak dan untuk meminimalisir ekses-ekses negatif atau ke-*mudharat*-an bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan *qaidah ushul* yang berbunyi;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan“

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan penggugat untuk bercerai dengan Tergugat berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dipandang telah terpenuhi dan tidak melawan hukum, sesuai dengan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 Jo. pasal 18 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jis. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya, tidak pernah hadir, oleh karena itu Pengadilan berkesimpulan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat 1 RBg.,

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang No.50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara pada tingkat pertama ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum *Syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);



4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini sejumlah Rp. 295.000,- (dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 14 Nofember 2022 bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1444.Hijriyah, oleh kami Drs. Dailami sebagai Ketua Majelis, H. Hambali.SH.MH dan Drs. Ramdan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Oktavina Librianty.SH.MH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dto

Dto

H.Hambali.SH.MH

Drs. Dailami

Dto

Drs. Ramdan

Panitera Pengganti,

Dto

Oktavina Librianty.SH.MH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	75.000,00
2. PNBP	: Rp	20.000,00
3. Redaksi	: Rp	10.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp.	295.000,-

(dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).